

**SIMPLIFIKASI PERJANJIAN KREDIT DALAM BENTUK OMNIBUS
TERHADAP KREDIT PT MEINDO ELANG INDAH DI PT BANK
MANDIRI (PERSERO) TBK.**

By:

Naufal Abhi Novisro,¹ Ninik Darmini²

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal construction of an omnibus agreement in the credit arrangement between PT Meindo Elang Indah (MEI) and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., as well as to examine the legal implications of collateral arrangements in the event of default in one of the credit facilities. The background of this research is based on increasingly complex banking practices, where debtors obtain various types of credit facilities (cash loans and non-cash loans) consolidated into a single master agreement (omnibus agreement), while Indonesian positive law does not explicitly regulate this type of contract.

The research method employed is empirical juridical, using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on the structure of credit agreement clauses applied by Bank Mandiri, both in the form of standard (template) and tailor-made provisions, and relates them to the principles of contract law under the Indonesian Civil Code, particularly Articles 1320, 1338, and 1319.

This study shows that the omnibus agreement provides administrative efficiency and strengthens risk management for banks, but also creates potential imbalances in the legal position between debtors and creditors. Therefore, it is necessary to formulate clear, proportional clauses based on the prudential principle in order to ensure legal certainty and adequate protection for all parties.

Keywords: omnibus agreement, credit agreement, collateral, cross collateral, cross default, banking law.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Program Studi Magister Hukum Bisnis (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**SIMPLIFIKASI PERJANJIAN KREDIT DALAM BENTUK OMNIBUS
TERHADAP KREDIT PT MEINDO ELANG INDAH DI PT BANK
MANDIRI (PERSERO) TBK.**

Oleh:

Naufal Abhi Novisro,¹ Ninik Darmini²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum *omnibus agreement* dalam perjanjian kredit antara PT Meindo Elang Indah (MEI) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., serta mengkaji implikasi hukum pengaturan agunan dalam hal terjadinya kredit macet pada salah satu fasilitas kredit. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada praktik perbankan yang semakin kompleks, dimana debitur memperoleh berbagai jenis fasilitas kredit (cash loan dan non-cash loan) yang disatukan dalam satu perjanjian induk (*omnibus agreement*), sementara pengaturan hukum positif di Indonesia belum mengatur secara eksplisit bentuk perjanjian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap struktur klausula perjanjian kredit Bank Mandiri, baik yang bersifat *template* maupun *tailor-made*, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1320, 1338, dan 1319.

Hasil penelitian ini adalah bahwa *omnibus agreement* memberikan efisiensi administratif dan penguatan manajemen risiko bagi bank, namun juga menimbulkan potensi ketidakseimbangan posisi antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausula yang jelas, proporsional, dan berbasis prinsip kehati-hatian guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak.

Kata kunci: *omnibus agreement*, perjanjian kredit, agunan, *cross collateral*, *cross default*, hukum perbankan

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Program Studi Magister Hukum Bisnis (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

